



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Fadly Ramadan Rosita Alias Ady;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/17 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk.Samudra Rt.007 Rw.03 Kel.Bastiong Karance  
Kec.Kota Ternate Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita Alias Ady ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 7 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 8 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. (Menyatakan Terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita Alias Ady terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita Alias Ady selama (1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ), dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a) 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil dengan berat netto 0,0919 gram;
  - b) 1 (satu) buah nomor SIM 0812.1227.5103;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - c) 1 (satu) buah handphone type Samsung Galaxy A8+ (2018) Nomor IMEI 1 355123090247595 IMEI 2 355124090247593 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara.
  - d) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol DG 552 KV No.Rangka MH354P20FEJ114113 No.Mesin 54P-1114133 warna hitam.  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M.FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADY pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Kel.Bastiong Karance Kec.Ternate Selatan tepatnya didalam pot Bunga disamping kanan Hotel Ayu Lestari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 wit terdakwa menghubungi sdr.TUT (DPO) menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung model SM-A730F/DS warna hitam miliknya untuk mendapatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, kemudian sdr.TUT (DPO) meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada no rekening BCA milik sdr.TUT (DPO), selanjutnya sdr.TUT (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih telah di buang oleh orang suruhan sdr.TUT (DPO) di samping jalan raya yang berdekatan dengan Kantor Telkom tepatnya di atas trotoar disebelah kanan Kantor Telkom. Lalu sekitar pukul 20.30 wit, terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil tersebut menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya di simpan ke dalam kantong celananya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol DG 5528 KV, nomor rangka MH354P20FEJ114113, nomor mesin 54P-1114133 warna hitam;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wit saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J miliknya menuju ke arah Bastiong Karance, tepat di samping Kanan Hotel Ayu Lestari Kel.Bastiong Karance Kec.Kota Ternate Selatan dari sebelah kanan terdakwa diberhentikan oleh 1 (satu) unit mobil milik anggota Resmob Polsek Ternate Utara yang terdiri dari saksi MUHAMMAD RIZAL HUSAIN Alias ICAL, saksi MUHAMMAD YANI MAHRUF Alias YANI dan saksi AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG, lalu terdakwa kaget dan spontan terdakwa membuang dengan cara melemparkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih ke dalam pot Bunga yang terletak di samping Kanan Hotel Ayu Lestari Kel.Bastiong Karance Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Ternate Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4115/NNF/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0919 gram dan diberi nomor barang bukti 10427/2018/NNF milik M FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADI, dengan kesimpulan Kristal bening tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4116/FKF/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung model SM-A730F/DS warna hitam IMEI 1 355123090247595 IMEI 2 355124090247593, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard telkomsel (ICCID : 8962100312252751038) M FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADI, dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa SMS yaitu pesan masuk, pesan keluar, riwayat panggilan yaitu panggilan masuk, panggilan keluar dan panggilan tak terjawab;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. M FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADI pada RS.BHAYANGKARA TK.IV Ternate No.R/205/X/2018/RS.Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaa M.ZULFIKAR ABD.RACHMAN, Amd.AK dan dr.REYMON PARENGKUAN sebagai Pjs.KARUMKIT BHAYANGKARA TK.IV Ternate dengan kesimpulan : "hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua METAPHETAMIN/ MET, COCAIN/COC, MORPHIN/MOP, AMPHETAMINE/AMP, BENZODIAZEPINE/BZO, MARIJUANA/THC dan diperiksa didapatkan hasil "POSITIF" METAPHETAMIN/ MET dan AMPHETAMINE/AMP";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait narkoba jenis Shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M.FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADY pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2018, bertempat di Kel.Bastiong Karance Kec.Ternate Selatan tepatnya didalam pot Bunga disamping kanan Hotel Ayu Lestari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 wit terdakwa menghubungi sdr.TUT (DPO) menggunakan 1 (satu) buah handphone Samsung model SM-A730F/DS warna hitam miliknya untuk mendapatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil, kemudian sdr.TUT (DPO) meminta terdakwa untuk mentrasfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada no rekening BCA milik sdr.TUT (DPO), selanjutnya sdr.TUT (DPO) menyampaikan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih telah di buang oleh orang suruhan sdr.TUT (DPO) di samping jalan raya yang berdekatan dengan Kantor Telkom tepatnya di atas

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trotoar disebelah kanan Kantor Telkom. Lalu sekitar pukul 20.30 wit, terdakwa mengambil 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil tersebut menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya di simpan ke dalam kantong celananya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol DG 5528 KV, nomor rangka MH354P20FEJ114113, nomor mesin 54P-1114133 warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wit saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J miliknya menuju ke arah Bastiong Karance, tepat di samping Kanan Hotel Ayu Lestari Kel.Bastiong Karance Kec.Kota Ternate Selatan dari sebelah kanan terdakwa diberhentikan oleh 1 (satu) unit mobil milik anggota Resmob Polsek Ternate Utara yang terdiri dari saksi MUHAMMAD RIZAL HUSAIN Alias ICAL, saksi MUHAMMAD YANI MAHRUF Alias YANI dan saksi AGUNG PRAYITNO Alias AGUNG, lalu terdakwa kaget dan spontan terdakwa membuang dengan cara melemparkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan kertas warna putih ke dalam pot Bunga yang terletak di samping Kanan Hotel Ayu Lestari Kel.Bastiong Karance Kec.Kota Ternate Selatan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di amankan dan dibawa ke Polsek Ternate Utara untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4115/NNF/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan netto 0,0919 gram dan diberi nomor barang bukti 10427/2018/NNF milik M FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADI, dengan kesimpulan Kristal bening tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab.: 4116/FKF/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung model SM-A730F/DS warna hitam IMEI 1 355123090247595 IMEI 2 355124090247593, termasuk didalamnya 1 (satu) buah simcard telkomsel

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ICCID : 8962100312252751038) M FADLY RAMADAN ROSITA Alias ADI, dengan kesimpulan ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa SMS yaitu pesan masuk, pesan keluar, riwayat panggilan yaitu panggilan masuk, panggilan keluar dan panggilan tak terjawab;

- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine An. M Fadly Ramadan Rosita Alias Adi pada RS.Bhayangkara TK.IV Ternate No.R/205/X/2018/RS.Bhayangkara tanggal 08 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksaa M.Zulfikar Abd.Rachman, Amd.AK dan dr.Reymon Parengkuan sebagai Pjs.Karumkit Bhayangkara TK.IV Ternate dengan kesimpulan : "hasil pemeriksaan narkoba antara lain titik dua Metaphetamin/ Met, Cocain/Coc, Morphin/Mop, Amphetamine/Amp, Benzodiazepine/Bzo, Marijuana/THC dan diperiksa didapatkan hasil "Positif" Metaphetamin/ Met dan Amphetamine/Amp";
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait narkoba jenis Shabu tersebut; --

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal Husain Alias lcal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa Tanggal 25 Septembar 2018 sekitar Pukul 21.30 Wit. di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari ;
  - Bahwa awalnya terdakwa M yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kelurahan Mangga dua menuju ke Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, dan tepatnya di Samping kanan Hotel Ayu Lestari kami Unit resmob Ternate utara Melihat terdakwa kemudian mendekati terdakwa dengan memakai Kendaraan/Mobil dan kami yakin bahwa benar dialah terdakwa, kemudian kami turun dari Mobil kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte



melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami pun membawa terdakwa ke Polsek Ternate Utara dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dia bawa adalah Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa pun mengaku kepada kami bahwa dia membuang Barang tersebut di samping kanan Hotel Ayu Lestari di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, kemudian kami Anggota Resmob Ternate Utara kembali menuju ke TKP memakai Mobil dan pergi dengan membawa terdakwa kemudian sesampainya di TKP tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari yaitu di Kelurahan Bastiong Karance. Kami pun turun dari mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang berada di atas Pot Bunga yang terletak di atas Trotoar yang berdekatan dengan Hotel Ayu Lestari berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil yang di bungkus dengan Tisu warna Putih ;

- Bahwa Barang Bukti yang kami amankan pada waktu itu berupa :
  - a. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil.
  - b. 1 (satu) buah handphone, type samsung galaxy a8+ (2018), nomor, imei 1: 355123090247595 dan imei 2: 355124090247593 warna hitam.
  - c. Kartu Sim dengan nomor : 0812-1227-5103.
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor registrasi: dg 5528 kv, nomor rangka: mh354p20fej114113, nomor mesin: 54p-1114133, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada Ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Muhammad Yani Mahruf Alias Yani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa Tanggal 25 Septembar 2018 sekitar Pukul 21.30 Wit. di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari ;
  - Bahwa awalnya terdakwa M yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kelurahan Mangga dua menuju ke Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, dan tepatnya di Samping kanan Hotel Ayu Lestari

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Unit resmob Ternate utara Melihat terdakwa kemudian mendekati terdakwa dengan memakai Kendaraan/Mobil dan kami yakin bahwa benar dialah terdakwa, kemudian kami turun dari Mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami pun membawa terdakwa ke Polsek Ternate Utara dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dia bawa adalah Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa pun mengaku kepada kami bahwa dia membuang Barang tersebut di samping kanan Hotel Ayu Lestari di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, kemudian kami Anggota Resmob Ternate Utara kembali menuju ke TKP memakai Mobil dan pergi dengan membawa terdakwa kemudian sesampainya di TKP tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari yaitu di kelurahan Bastiong Karance. Kami pun turun dari mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang berada di atas Pot Bunga yang terletak di atas Trotoar yang berdekatan dengan Hotel Ayu Lestari berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil yang di bungkus dengan Tisu warna Putih ;

- Bahwa Barang Bukti yang kami amankan pada waktu itu berupa : 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone, type samsung galaxy a8+ (2018), nomor, imei 1: 355123090247595 dan imei 2: 355124090247593 warna hitam, Kartu Sim dengan nomor : 0812-1227-5103 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor registrasi: dg 5528 kv, nomor rangka: mh354p20fej114113, nomor mesin: 54p-1114133, warna hitam.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada Ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Agung Prayitno Alias Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa Tanggal 25 Septembar 2018 sekitar Pukul 21.30 Wit. di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari ;
  - Bahwa awalnya terdakwa M yang sedang mengendarai sepeda motor dari arah Kelurahan Mangga dua menuju ke Kelurahan Bastiong Karance

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Ternate Selatan, dan tepatnya di Samping kanan Hotel Ayu Lestari kami Unit resmob Ternate utara Melihat terdakwa kemudian mendekati terdakwa dengan memakai Kendaraan/Mobil dan kami yakin bahwa benar dialah terdakwa, kemudian kami turun dari Mobil kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian kami pun membawa terdakwa ke Polsek Ternate Utara dan melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dia bawa adalah Narkotika Jenis Shabu dan terdakwa pun mengaku kepada kami bahwa dia membuang Barang tersebut di samping kanan Hotel Ayu Lestari di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, kemudian kami Anggota Resmob Ternate Utara kembali menuju ke TKP memakai Mobil dan pergi dengan membawa terdakwa kemudian sesampainya di TKP tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari yaitu di kelurahan Bastiong Karance. Kami pun turun dari mobil dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu yang berada di atas Pot Bunga yang terletak di atas Trotoar yang berdekatan dengan Hotel Ayu Lestari berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu Ukuran Kecil yang di bungkus dengan Tisu warna Putih ;

- Bahwa Barang Bukti yang kami amankan pada waktu itu berupa : 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil, 1 (satu) buah handphone, type samsung galaxy a8+ (2018), nomor, imei 1: 355123090247595 dan imei 2: 355124090247593 warna hitam, Kartu Sim dengan nomor : 0812-1227-5103 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor registrasi: dg 5528 kv, nomor rangka: mh354p20fej114113, nomor mesin: 54p-1114133, warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak ada Ijin dari pemerintah yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis Shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa Tanggal 25 Septembar 2018 sekitar Pukul 21.30 Wit. di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa pakai Narkotika Jenis Shabu disaat sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan semuanya Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte



pakai di wilayah Ternate dan itu pun Terdakwa pakai di Rumah Orang Tua Terdakwa yaitu di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. dan pada Hari Selasa Tanggal 25 Bulan September Tahun 2018 Terdakwa menelpon Sdr. TUT dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri dan pada saat itu sdr. TUT Sementara berada di Makassar kemudian sdr. TUT mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narktika Jenis Shabu tersebut di samping jalan Raya yang berdekatan dengan Kantor Telkom, tepatnya di sebelah Kanan Kantor Telkom dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika Jenis Shabu Tersebut dengan memakai kendaraan Roda dua/Sepeda Motor Yamaha Mio J, kemudian setelah sampai di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah, disitulah Terdakwa berhenti di samping jalan yang berdekatan dengan Kantor Telkom dan Terdakwa melihat Kertas Warna Putih yang terletak di atas Trotoar kemudian Terdakwa berhenti Kendaraan dan mengambil Kertas Warna Putih tersebut yang sudah di lipat-lipat kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri dan di masukan kedalam Kantong Celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali naik Sepeda motor karena pada saat itu jarak antara sepeda motor dengan barang bukti sekitar 2 (dua) meter. dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Kelurahan bastiong Karance dan membuang Shabu tersebut di Samping Kanan Hotel Ayu Lestari di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan.

- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Shabu dengan cara Transper Uang dari Bank BCA Ke Rekening Bank BCA dan Harga setiap 1 (satu) Sachet Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sudah 4 (Empat) Kali Terdakwa pesan dan setiap kali Terdakwa pesan hanya berjumlah 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu, jadi sudah 4 (empat) Kaliya Terdakwa Mendapat Narkotika dan jumlah yang di dapat dari Sdr. TUT berjumlah keseluruhan 4 (Empat) Sachet Ukuran kecil yang Terdakwa dapat dari Sdr. TUT dengan jumlah Uang yang di transper kepada saudara TUT sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Barang Bukti yang diperoleh berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu, 1 (Satu) buah Handphone, type Samsung Galaxy A8+ (2018), Nomor Model: SM-A730F/DS, Nomor Serial: RR8K10NYEGW, IMEI 1: 355123090247595 dan IMEI 2: 355124090247593. Dan Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J dengan Nomor Registrasi: DG 5528 KV, Nomor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte



Rangka: MH354P20FEJ114113, Nomor Mesin: 54P-1114133 dan Wama Hitam.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara botol kaca bening tersebut Terdakwa isi dengan air putih sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, kemudian Terdakwa tutup menggunakan penutup botol yang sudah terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang satunya berisi sedotan plastic untuk tempat pipet kaca sedangkan lubang yang satunya dimasukkan sedotan plastic sebagai alat penghisap, pipet kaca tersebut gunanya sebagai tempat Kristal shabu untuk dibakar dan alat pembakarnya Terdakwa gunakan korek api gas, apabil shabusudah dimasukkan ke dalam pipet kaca, pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap menggunakan sedotan penghisap yang sudah Terdakwa siapkan dan saat itu juga Terdakwa pakai sampai habis dan tidak ada sisanya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil;
2. 1 (satu) buah handphone type Samsung Galaxy A8+ (2018) Nomor IMEI 1 355123090247595 IMEI 2 355124090247593 warna hitam;
3. 1 (satu) buah nomor SIM 0812.1227.5103;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol DG 5528 KV No.Rangka MH354P20FEJ114113 No.Mesin 54P-1114133 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada Hari Selasa Tanggal 25 Septembar 2018 sekitar Pukul 21.30 Wit. di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa pakai Narkotika Jenis Shabu disaat sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan semuanya Terdakwa pakai di wilayah Ternate dan itu pun Terdakwa pakai di Rumah Orang Tua Terdakwa yaitu di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. dan pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Selasa Tanggal 25 Bulan September Tahun 2018 Terdakwa menelpon Sdr. TUT dengan menggunakan Handphone Terdakwa sendiri dan pada saat itu sdr. TUT Sementara berada di Makassar kemudian sdr. TUT mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narktika Jenis Shabu tersebut di samping jalan Raya yang berdekatan dengan Kantor Telkom, tepatnya di sebelah Kanan Kantor Telkom dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika Jenis Shabu Tersebut dengan memakai kendaraan Roda dua/Sepeda Motor Yamaha Mio J, kemudian setelah sampai di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah, disitulah Terdakwa berhenti di samping jalan yang berdekatan dengan Kantor Telkom dan Terdakwa melihat Kertas Warna Putih yang terletak di atas Trotoar kemudian Terdakwa berhenti Kendaraan dan mengambil Kertas Warna Putih tersebut yang sudah di lipat-lipat kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri dan di masukan kedalam Kantong Celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali naik Sepeda motor karena pada saat itu jarak antara sepeda motor dengan barang bukti sekitar 2 (dua) meter. dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Kelurahan bastiong Karance dan membuang Shabu tersebut di Samping Kanan Hotel Ayu Lestari di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan.

- Bahwa Terdakwa Membeli Narkotika Jenis Shabu dengan cara Transper Uang dari Bank BCA Ke Rekening Bank BCA dan Harga setiap 1 (satu) Sachet Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sudah 4 (Empat) Kali Terdakwa pesan dan setiap kali Terdakwa pesan hanya berjumlah 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Shabu, jadi sudah 4 (empat) Kaliya Terdakwa Mendapat Narkotika dan jumlah yang di dapat dari Sdr. TUT berjumlah keseluruhan 4 (Empat) Sachet Ukuran kecil yang Terdakwa dapat dari Sdr. TUT dengan jumlah Uang yang di transper kepada saudara TUT sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Barang Bukti yang diperoleh berupa 1 (satu) Sachet Narkotika Jenis Shabu, 1 (Satu) buah Handphone, type Samsung Galaxy A8+ (2018), Nomor Model: SM-A730F/DS, Nomor Serial: RR8K10NYEGW, IMEI 1: 355123090247595 dan IMEI 2: 355124090247593. Dan Satu Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J dengan Nomor Registrasi: DG 5528 KV, Nomor Rangka: MH354P20FEJ114113, Nomor Mesin: 54P-1114133 dan Wama Hitam.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara botol kaca bening tersebut Terdakwa isi dengan air putih sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, kemudian Terdakwa tutup menggunakan penutup botol yang sudah terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang satunya berisi sedotan plastic untuk tempat pipet kaca sedangkan lubang yang satunya dimasukkan sedotan plastic sebagai alat penghisap, pipet kaca tersebut gunanya sebagai tempat Kristal shabu untuk dibakar dan alat pembakarnya Terdakwa gunakan korek api gas, apabila shabu sudah dimasukkan ke dalam pipet kaca, pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap menggunakan sedotan penghisap yang sudah Terdakwa siapkan dan saat itu juga Terdakwa pakai sampai habis dan tidak ada sisanya lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

#### Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana atau orang yang mempertanggungjawabkan suatu perbuatan pidana, kata "setiap orang" identik dengan terminology kata "Barang Siapa" atau Hij yang artinya siapa saja, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, yang mempunyai akal sehat dan tidak terdapat gangguan jiwa, sehingga terdakwa secara hukum tergolong mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita Alias Ady yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan, dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri pada saat dibacakan oleh Majelis Hakim didepan persidangan, dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, para terdakwa sehat dan cakap menurut hukum, dapat mendengar dan menjawab dengan lancar dan baik setiap pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak ditemukan pula alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat perbuatan pidananya;

Menimbang, dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnoktik.

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Selasa Tanggal 25 Septembar 2018 sekitar Pukul 21.30 Wit. di Kelurahan Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan, Tepatnya di samping Kanan Hotel Ayu Lestari;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa pakai Narkotika Jenis Shabu disaat sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan semuanya Terdakwa pakai di wilayah Ternate dan itu pun Terdakwa pakai di Rumah Orang Tua Terdakwa yaitu di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan. dan pada Hari Selasa Tanggal 25 Bulan September Tahun 2018 Terdakwa menelpon Sdr. TUT dengan menggunakan Hendphone Terdakwa sendiri dan pada saat itu sdr. TUT Sementara berada di Makassar kemudian sdr. TUT mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narktika Jenis Shabu tersebut di samping jalan Raya yang berdekatan dengan Kantor Telkom, tepatnya di sebelah Kanan Kantor Telkom dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi mengambil Norkotika Jenis Shabu Tersebut dengan memakai kendaraan Roda dua/Sepeda Motor Yamaha Mio J, kemudian setelah sampai di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah, disitulah Terdakwa berhenti di samping jalan yang berdekatan dengan Kantor Telkom dan Terdakwa melihat Kertas Warna Putih yang terletak di atas Trotoar kemudian Terdakwa berhenti Kendaraan dan mengambil Kertas Warna Putih tersebut yang sudah di lipat-lipat kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri dan di masukan kedalam Kantong Celana Terdakwa kemudian Terdakwa kembali naik Sepeda motor kerana pada saat itu jarak antara sepeda motor dengan barang bukti sekitar 2 (dua) meter. dan Terdakwa pun langsung pergi menuju Kelurahan bastiong Karance dan membuang Shabu tersebut di Samping Kanan Hotel Ayu Lestari di Kel. Bastiong Karance Kec. Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara botol kaca bening tersebut Terdakwa isi dengan air putih sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol, kemudian Terdakwa tutup menggunakan penutup botol yang sudah terdapat 2 (dua) lubang, lubang yang satunya berisi sedotan plastic untuk tempat pipet kaca sedangkan lubang yang satunya dimasukkan sedotan plastic sebagai alat penghisap, pipet kaca tersebut gunanya sebagai tempat Kristal shabu untuk dibakar dan alat pembakarnya Terdakwa gunakan korek api gas, apabil shabusudah dimasukkan ke dalam pipet kaca, pipet kaca tersebut dibakar dengan api kecil sampai mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap menggunakan sedotan penghisap yang sudah Terdakwa siapkan dan saat itu juga Terdakwa pakai sampai habis dan tidak ada sisanya lagi.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil;
2. 1 (satu) buah nomor SIM 0812.1227.5103;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) buah handphone type Samsung Galaxy A8+ (2018) Nomor IMEI 1 355123090247595 IMEI 2 355124090247593 warna hitam;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol DG 5528 KV No.Rangka MH354P20FEJ114113 No.Mesin 54P-1114133 warna hitam.

Merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita alias Ady;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika'

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a, UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita alias Ady telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita alias Ady dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu ukuran kecil;
  - 5.2. 1 (satu) buah nomor SIM 0812.1227.5103;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 5.3.1 (satu) buah handphone type Samsung Galaxy A8+ (2018) Nomor IMEI 1 355123090247595 IMEI 2 355124090247593 warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
  - 5.4.1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J Nopol DG 5528 KV No.Rangka MH354P20FEJ114113 No.Mesin 54P-1114133 warna hitam.  
Dikembalikan kepada Terdakwa M.Fadly Ramadan Rosita alias Ady;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2019/PNTte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)